

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT
SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
ONLINE (STUDI SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK: PDM-
241/Semar/Euh.2/07/2017)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Sunita

14.C1.0028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT
SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
ONLINE (STUDI SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK: PDM-
241/Semar/Euh.2/07/2017)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum

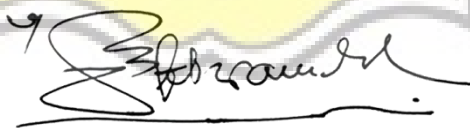
Disusun oleh:

Sunita

14.C1.0028

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama: Sunita

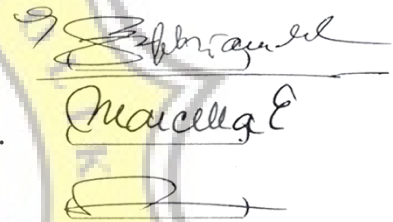
NIM: 14.C1.0028

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 14 Maret 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 15 Maret 2019



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sunita

NIM : 14.C1.0028

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ONLINE (STUDI SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017)” bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan dalam pengetahuan saya tidak pernah ada karya yang dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima segala resiko termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 8 Maret 2019



Sunita

14.C1.0028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Fake It Until You Make It”

Skripsi ini, khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan YME;
2. Kedua orangtua, kakak dan adik-adik tercinta;
3. Seluruh keluarga besar yang saya cintai, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan;
4. A2B yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: **PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI *ONLINE* (STUDI SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017)**

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang Strata I (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S, SH.,CN.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Valentinus Suroto, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali, terimakasih atas kesabaran dan bimbingannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;

5. Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan, saran, waktu, tenaga yang diberikan selama proses pembuatan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata atas bantuan serta pelayanan selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Bapak Setiono SH., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang beserta seluruh staff yang telah memberikan informasi dan mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian;
8. Kedua orangtua tercinta, Papa Sani dan Mama Mulyana, Kakak Hengky, Adik-adik Hendri, Hartono, Heryanto, Sinta dan Sindy yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Pho-pho yang selalu mendoakan dan mendukung;
10. Lorenzo Indra Permana yang selalu setia menemani melakukan penelitian dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh keluarga besar yang ada di Jawai, yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Teman-teman dekat selama di Unika, Shavira, Sella dan Monik yang selalu memberikan semangat, dukungan dan masukan-masukan baik berbobot dan tidak berbobot. Terimakasih atas kebersamaan dan kenangannya, semangat dan sukses selalu.

13. A2B yang terdiri amoi-amoi cantik (Elita, Mega, Metha, Lauren, Winny, dan Steffi) yang bagi Penulis bukan hanya sahabat tetapi saudara yang selalu memberikan nasihat, motivasi, saran, doa, dukungan tiada hentinya.
14. Teman-teman selama kenal di Unika walaupun tidak dekat, terima kasih semua dan sukses selalu;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal pengetahuan, penyusunan, dan pemilihan kata. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas.

Semarang, 8 Maret 2019

Penulis,



Sunita

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan canggih telah mengubah dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kemudahan dalam mengakses teknologi informasi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu kejahatan yang memanfaatkan sarana siber adalah pornografi *online*. Pornografi *online* merupakan bisnis yang ilegal karena bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi *Online* (Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017) dan hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi *Online*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi *Online* (Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017) terdiri dari pertimbangan secara objektif dan subjektif. Dasar pertimbangan secara objektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subjektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada hati nurani seorang Jaksa dan kondisi terdakwa. Hambatan atau Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi *Online* tidak ada hambatan karena sangat jelas unsur-unsur pornografinya; sedangkan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), analisis berdasarkan faktor sarana atau fasilitas (penegakan hukum Soerjono Soekanto), penegak hukum dalam hal ini (Jaksa Penuntut Umum) sudah melakukan tugas sesuai kompetensinya tetapi tidak didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai. Kurangnya saksi ahli ITE ini yang membuat penegakan hukum tidak berlangsung dengan lancar. Analisis Penulis berdasarkan faktor hukum (Undang-undang), Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dan cermat dalam merumuskan bentuk surat dakwaan, karena kasus Nuryadi Bin Supardjo termasuk *Concursus Idealis* dimana seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.

Berkaitan dengan hal di atas, saran Penulis agar Penegak Hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam merumuskan bentuk surat dakwaan, karena surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan; dan Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan sosial media (*Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApps* maupun Website) agar tidak terpengaruh dengan pornografi *online*.

Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Pornografi *Online*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Belakang.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Objek Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	14
6. Metode Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Kejaksaan, Jaksa dan Penuntut Umum.....	17
1. Lembaga Kejaksaan.....	17
2. Jaksa dan Penuntut Umum.....	18
3. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	20
4. Prapenuntutan.....	21
5. Penuntutan.....	24
6. Asas-asas dalam Penuntutan.....	26
7. Surat Dakwaan.....	27
B. Tindak Pidana Pornografi <i>Online</i>	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
3. Tindak Pidana Pornografi <i>Online</i>	34
C. Penegakan Hukum.....	40
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	40
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	45
B. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi <i>Online</i> (Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017.....	52
1. Pertimbangan Objektif.....	56
2. Pertimbangan Subjektif.....	70

C. Hambatan atau kendala Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi <i>Online</i>	71
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

